



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AKHMAD LATIF MUALIM Als LATIF Bin AHMAD JUWAHIR.
2. Tempat Lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 20 Pebruari 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Soetoyo S Gg. Purnawira II RT. 21 RW. 02 No. 67 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024.
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Adv. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., Dkk semuanya Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "PEDULI HUKUM DAN KEADILAN", berkedudukan Kantor di Jl. A. Yani KM 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland, RT. 01, RW. 000, Kel. Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan, Kode Pos. 70654, HP. 0812 5545 5545, Email: pedulihukumdankeadilan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Pidana) tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Register 104/PID/2024/PN BJM tanggal 21 Mei 2024.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 309/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM- 4148/BJRMS/ 04/2024, tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD LATIF MUALIM Als LATIF Bin AHMAD JUWAHIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm, 1 (satu) lembar jaket jenis Hodie warna merah muda milik korban dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video rekaman dari handphone kejadian penganiayaan. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir tidak terbukti sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana Pasal 351 KUHP. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dalam kesempatan ini, perkenankan kami Penasihat Hukum Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara A Quo;
3. Menyatakan Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;

Hal 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan terhadap Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir dikeluarkan dari Tahanan seketika setelah putusan diucapkan;
6. Mengembalikan nama baik Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*).

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pledoi*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 4148/BJRMS/ 04/2024, tanggal 29 April 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Soetoyo S Gg. Purnawirawan 2 RT. 021 RE. 002 No. 67 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalin hubungan asmara dengan korban Lusy Indah Pratiwi Als Lusy Binti Darmawasyah dimana jika ada permasalahan terdakwa biasa memukuli korban dan kemudian berbaikan lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita didatangi oleh korban di rumah terdakwa dan terjadi cekcok karena korban menduga terdakwa selingkuh korban yang berteriak di luar rumah kemudian terdakwa menyeretnya ke dalam dapur rumah terdakwa dan dengan menggunakan tangan kosong memukuli dan membanting tubuh korban hingga membentur lantai setelah, terdakwa merekam korban yang terbaring di lantai dan mengirimkannya kepada orang tua korban dengan maksud dan tujuan agar korban di jemput, kemudian datang orang suruhan keluarga korban untuk

Hal 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



menjemput korban dan meminta di selesaikan masalah di luar rumah;

- Bahwa terdakwa kemudian keluar rumah bersama korban dan meninggalkan korban diluar rumah tepatnya di depan Gang Purnawirawan II di warung STMJ kemudian datang orang tua korban untuk mengajak korban pulang namun di tolak oleh korban;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke rumah nya dengan cara berjalan kaki namun di teriaki dan dikejar oleh korban sehingga membuat terdakwa kembali memukul korban dan ingin menusuk menggunakan cutter (DPB) namun ditangkis oleh korban dan menegani tangan korban, terdakwa kemudian mengambil kayu dan memukulkan ke tubuh korban dibagian belakang, kemudian dilerai oleh warga sekitar;
- Bahwa terdakwa setelah itu mengantarkan pulang korban ke rumahnya di Kota Citra Graha Kab. Banjar;
- Bahwa berdasarkan hasil VER Nomor: 21/MR/18-X-2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat berdasarkan surat permintaan Visum Et Revertum Polsekta Banjarmasin Barat ke Rumah Sakit Suaka Insan Nomor : B / 60/ XI/ 2023 /SPKT, tanggal 01 Otober 2023 An. Lusy Indah Pratiwi dengan kesimpulan :
 - Hematoma At Regio Parietal + Multiple Vulnus Laceratum With Hematoma At Regio Antebrachii Et Sinistra due To Trauma (Ada memar dibagian kepala depan, luka robek multiple (banyak), disertai dengan memar dibagian tangan kanan dan kiri karena bersentuhan dengan benda tumpul dan tajam.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Lusy Indah Pratiwi (alm) tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, Ahli dan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Lusy Indah Pratiwi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, saksi mendapatkan pesan dari seorang wanita yang mengatakan dekat dengan Terdakwa, karena merasa Terdakwa telah selingkuh dengan wanita lain, saksi marah dan naik sepeda motor sendirian ke rumah Terdakwa di Jalan Soetoyo S, Gang Purnawirawan II, No. 67, RT. 21, RW. 02, Kelurahan

Hal 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelambuan, Kota Banjarmasin, sekitar pukul 23.00 WITA. Disana terjadi cekcok dengan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul wajah dan badan saksi berkali-kali, mencekik serta membanting saksi hingga saksi pingsan.

- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar Terdakwa dan mengigit bahu Terdakwa saat Terdakwa mencekik saksi. Terdakwa juga memvideoe call orang tua saksi kemudian saksi mematikan video call tersebut agar orang tua saksi tidak mengetahui kalau saksi sedang berkelahi dan ingin menyelesaikan permasalahan perselingkugan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa melibatkan orang lain. Kemudian datang 2 (dua) orang anggota polisi yang merupakan teman Kakak Saksi yang juga merupakan anggota polisi untuk melerai pekelahian antara saksi dengan Terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi kemudian mengurung diri di dalam kamar dan akhirnya keluar kamar karena dibujuk untuk tidak ribut di dalam rumah orang dan menyelesaikannya diluar rumah saja. Terdakwa kemudian membawa saksi menggunakan mobil ke depan Gang Pumawirawan II tepatnya diwarung STMJ namun saksi tidak mau keluar dari mobil dan hanya Terdakwa yang duduk diwarung STMJ tersebut bersama 2 (dua) orang anggota polisi teman Kakak Saksi. Terdakwa kemudian menghubungi kedua orang tua saksi untuk menjemput saksi dirumahnya karena saksi tidak mau pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian kedua orang tua saksi datang dan berbicara kepada Terdakwa untuk meminta Terdakwa menyelesaikan permasalahan antara saksi dengan Terdakwa secara baik-baik tanpa menggunakan kekerasan. Setelah kedua orang tua saksi pulang dan meninggalkan saksi kemudian Terdakwa mau pulang ke rumah dan meninggalkan saksi di dalam mobil lalu saksi mengejar Terdakwa dan berteriak memanggil Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul saksi sampai bibir saksi pecah dan Terdakwa juga ingin menusuk saksi dengan menggunakan cutter namun berhasil saksi tangkis sampai tangan saksi luka gores.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu dan memukulkan ke tubuh saksi sampai saksi mengalami memar dibagian belakang badan saksi. Kemudian datang penjual STMJ yang melerai dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak berkelahi disekitaran tempat tersebut karena tempat tersebut merupakan wilayah tentara. Setelah dibujuk oleh Terdakwa dan warga saksi diantar pulang oleh Terdakwa dan langsung

Hal 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



masuk ke dalam kamar. Setelah Terdakwa pulang dan saksi ceritakan kejadian itu kepada teman dan kedua orang tua saksi kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke polisi.

- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kanan, lebam pada bagian lengan sebelah kanan, memar pada bagian lutut sebelah kiri dan luka pecah dibagian bibir bawah sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari-hari. Saksi membenarkan bahwa Terdakwa menjemput saksi untuk bersama-sama ke Polsek Banjarmasin Barat setelah dilaporkan. Saksi membenarkan 3 (tiga) hari sesudah penganiayaan tersebut saksi dan Terdakwa sedang ada acara di sebuah hotel kemudian saksi mendatangi Terdakwa untuk menumpang mandi, ganti baju dan sholat di dalam kamar hotel Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan saat itu saksi marah dan berteriak-teriak diteras rumah dan membawa masuk saksi ke dalam rumah supaya tidak didengar tetangga, Terdakwa berusaha menenangkan saksi tetapi saksi menggigit bahu Terdakwa sehingga refleks mendorong saksi hingga jatuh ke lantai dapur, saksi mengurung diri dalam kamar sambil menyakiti dirinya sendiri, Terdakwa memvideo call orang tua saksi agar orang tua saksi mengetahui kalau saksi berada dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada memukul dengan kayu dan cutter;

2. Saksi Gilang Fajaryadi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, di Jalan Soetoyo S, Gang Purnawirawan II, NO67, RT21, RW02, Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin, waktu itu saksi mau tutup warung, datang saksi korban dan Terdakwa dan kedua orang saksi korban, kedua orang tua saksi korban menyuruh saksi korban untuk pulang tetapi saksi korban tidak mau, tidak berapa lama kedua orang tua saksi korban pulang, kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi korban, Terdakwa meninggalkan saksi korban didalam mobil tetapi saksi korban meneriaki Terdakwa, ketika didalam mobil yang duluan emosi adalah saksi korban dan saksi melihat saksi korban yang menarik Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi saksi korban.

- Bahwa melihat itu saksi mendatangi keduanya dan mengatakan agar berhenti cekcok mulut karena ini tempat perumahan tentara, kemudian Terdakwa dan saksi korban meninggalkan warung. Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dengan Terdakwa. Saksi tidak melihat

Hal 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, mereka cekcok dengan mulut saja. Pada waktu dirumah saksi juga tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban. Keadaan pada waktu itu agak gelap dan sepi karena aktivitas warga sudah sepi. Selain saksi tidak ada orang lain yang melihat kejadian itu. Pada saat itu saksi bersih-bersih warung karena mau tutup.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Syahadatul Akmal, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Soetoyo S, Gang Purnawirawan II, NO67, RT21, RW02, Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin, Saksi Lusy Indah Pratiwi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa. Pada saat kejadian saksi berada dirumah dan saksi tidak melihat langsung kejadian itu. Setelah kejadian malam itu saksi korban menelpon saksi pada pagi harinya menyuruh saksi kerumah saksi korban. Saksi melihat saksi korban banyak luka pada saksi korban.
- Bahwa menurut saksi korban luka karena dipukul dan dibanting oleh Terdakwa. Pada saat itu orang tua saksi korban ada dirumah dan saksi ceritakan kepada mereka. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga ada mengirim video call. Saksi pernah melihat video 1 (satu) tahun lalu bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dirumah saksi korban dipukul oleh Terdakwa dengan botol fanta. Hubungan Terdakwa dengan saksi korban adalah pacaran. Hubungan pacar mereka sudah lama sejak awal kuliah. Saksi tidak pernah melihat saksi korban menginap dirumah Terdakwa.
- Bahwa saksi korban menerangkan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa ketahuan selingkuh dan saksi korban tidak terima lalu terjadilah cekcok antara saksi korban dengan Terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 saksi berkomunikasi dengan saksi korban yang saat itu berada dirumahnya katanya ingin ke rumah Terdakwa karena tidak terima Terdakwa berselingkuh. Saksi mengetahui penganiayaan tersebut hanya dari cerita saksi korban esok harinya setelah kejadian.
- Bahwa saksi mendengar dari korban kalau Terdakwa telah memukul wajah dan badan korban berkali-kali, mencekik serta membanting korban hingga saksi pingsan, memukul korban sampai bibirnya pecah, ingin

Hal 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



menusuk korban dengan cutter sampai tangan korban luka gores dan memukulkan kayu ke tubuh bagian belakang korban sampai memar. Pada saat di rumah korban tersebut saksi melihat bekas luka-luka tersebut masih ada di tubuh korban. Saksi kemudian memberitahukan kepada orang tua korban dan menyarankan untuk melaporkannya ke Polisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dan tidak benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

4. Saksi Kurniah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Soetoyo S, Gang Purnawirawan II, NO67, RT21, RW02, Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin, Saksi Lusy Indah Pratiwi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa. Saksi mengetahui sejak awal kuliah mereka pacaran. Terdakwa sering jemput saksi korban. Saksi korban tidak ada bilang ke saksi ke mana perginya dengan Terdakwa. Waktu itu saksi korban pamitnya kerumah saksi Syahadatul Akmali.
- Bahwa Terdakwa ada memvideo call saksi menyuruh saksi menjemput saksi korban. Terdakwa ada mengirim saksi video saat saksi korban terbaring dirumah Terdakwa dan Terdakwa meminta saksi untuk menjemput saksi korban. Saksi juga memperlihatkan video tersebut kepada suami saksi atau Ayah saksi korban. Kakak saksi korban yang juga anggota Polri menghubungi teman-temannya di Polsek Banjarmasin Barat untuk menjemput saksi korban. Saksi dan suami saksi kemudian berangkat menjemput saksi korban di rumah Terdakwa.
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa dan saksi korban sudah berada didepan komplek rumah Terdakwa tepatnya diwarung STMJ bersama 2 (dua) orang anggota polisi. Saksi kemudian mendatangi saksi korban yang berada di dalam mobil Terdakwa lalu saksi mengajak saksi korban pulang namun saksi korban tidak mau dan berkata urusan saksi korban dengan Terdakwa belum selesai. Karena saksi korban tidak mau pulang lalu saksi pulang duluan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak main pukul tetapi bicarakan baik-baik.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengantarkan pulang saksi korban pada malam itu. Ketika datang saksi korban langsung mengunci diri didalam kamar. Pada waktu itu saksi tidak melihat ada luka

Hal 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



karena saksi korban pakai masker dan jaket. Saksi mengetahui pada pagi harinya dan saksi Syahadatul Akmal yang menceritakannya. Saksi korban tidak dirontgen hanya divisum. Tidak ada pertemuan atau perdamaian dengan Terdakwa atau dengan keluarga Terdakwa.

- Bahwa saksi mendengar dari korban kalau Terdakwa telah memukul wajah dan badan korban berkali-kali, mencekik serta membanting korban hingga saksi pingsan, memukul korban sampai bibirnya pecah, ingin menusuk korban dengan cutter sampai tangan korban luka gores dan memukulkan kayu ke tubuh bagian belakang korban sampai memar. Pada saat di rumah korban tersebut saksi melihat bekas luka-luka tersebut masih ada di tubuh korban. Kemudian saksi menyarankan untuk melaporkannya ke Polisi.

- Bahwa saksi membenarkan tidak melihat pemukulan terhadap saksi korban saat Terdakwa memvideo call dengan saksi tetapi mendengar saat Terdakwa cekcok mulut dengan saksi korban kemudian saksi bertanya dengan Terdakwa apa yang terjadi namun Terdakwa hanya diam setelah itu saksi menerima video dari Terdakwa dimana saksi korban saat tergeletak dilantai dari Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menjemput dan membawa saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

5. Saksi Darmawangsyah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di Jalan Soetoyo S, Gang Purnawirawan II, NO67, RT21, RW02, Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin, Saksi Lusy Indah Pratiwi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian itu. Saksi mengetahui dari isteri saksi yaitu saksi Kurniah cerita tentang video call, saksi korban jatuh disuruh untuk dijemput. Saksi melihat Terdakwa yang menunjuk dan mengatakan agar saksi korban dijemput.

- Bahwa saksi dan saksi Kurniah naik sepeda motor ke rumah Terdakwa sekitar pukul 10.00 WITA. Saat tiba di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa dan saksi korban sudah berada didepan kompleks rumah Terdakwa tepatnya diwarung STMJ bersama 2 (dua) orang anggota polisi.

- Bahwa isteri saksi kemudian mendatangi saksi korban yang berada di dalam mobil Terdakwa untuk mengajak saksi korban pulang namun saksi

Hal 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



korban tidak mau dan berkata urusan saksi korban dengan Terdakwa belum selesai.

- Bahwa karena saksi korban tidak mau pulang lalu saksi dan isteri saksi pulang duluan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak main pukul tetapi bicarakan baik-baik Ketika disana saksi lihat saksi korban ada didalam mobil duduk dikursi depan.
- Bahwa dulu saksi korban pernah dipukul oleh Terdakwa. Terdakwa dan saksi korban pacaran. Terdakwa sering jemput saksi korban tanpa pamit. Pada saat pulang saksi korban langsung masuk kamar yang mengucui kamar jadi saksi tidak mengetahui saksi korban ada luka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

6. Ahli dr. Muhammad Halim Fathoni Bin Hariyadi Hasbi, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 23.40 WITA, korban Lusy Indah Pratiwi datang ke Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin bersama dengan keluarga dan Penyidik dari Polsek Banjarmasin Barat dengan membawa surat Permohonan untuk dilakukan Visum Et Refertum kemudian Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Lusy Indah Pratiwi bersama dengan perawat di ruangan pemeriksaan. Ahli menggunakan stetoskop, tensi, termometer dan saturasi oksigen saat melakukan pemeriksaan terhadap Lusy Indah Pratiwi. Ahli menggunakan metode *Head to Head* dan pemeriksaan Fisik.
- Bahwa Ahli memeriksa seluruh bagian tubuh Lusy Indah Pratiwi, keadaan kondisi luka Lusy Indah Pratiwi terdapat luka memar dibagian dahi, tangan dan dagu serta sedikit memar disekitaran punggung dan lutut, juga terdapat luka dibagian bibir dan bengkak dibagian rahang kanan, dan terdapat luka robek kecil dibagian telapak tangan dan lengan. Ahli melihat ada luka terbuka di tangan Lusy Indah Pratiwi sehingga Ahli melakukan perawatan pengobatan terhadap luka tersebut terlebih dahulu. Luka memar diakibatkan bersentuhan benda tumpul atau dari pukulan dan untuk luka robek kecil adalah akibat bersentuhan benda tajam.
- Bahwa Hasil Visum ET Repertum dengan Nomor : 21/MR/18-X-2023 tanggal 18 Oktober 2023, untuk keterangan yang bertanda (+) artinya ditemukan atau terdapat luka tersebut, yang bertanda (-) artinya tidak ditemukan atau tidak terdapat luka tersebut, sedangkan dalam keterangan yang tidak ada tanda (+) atau (-) juga dapat diartikan ditemukan atau

Hal 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



terdapat luka tersebut. Hasil Visum ET Repertum dengan Nomor : 21/MR/18-X-2023 tanggal 18 Oktober 2023, dibagian pemeriksaan luar

- a. Kepala :Dibagian tulang ubun – ubun ditemukan memar kurang lebih 3 x 3 cm (tiga centimeter dikali tiga centimeter), tidak ditemukan pendarahan.
 - b. Punggung Belakang :Ditemukan memar dan bengkak, serta nyeri saat ditekan.
 - c. Tangan: Kedua tangan terdapat banyak luka dari siku sampai dengan pergelangan telapak terdapat luka kena bagian ujung pisau.
 - d. Kaki: Kedua lutut kaki mengalami lebam atau memar, tidak ditemukan pendarahan dan tidak ditemukan fraktur atau patah.
 - e. Mulut: Bibir bagian dalam luka lecet, rahang dibagian kanan bengkak dan nyeri, dagu bengkak dibagian depan dan nyeri
- Bahwa kalimat "*Hematoma At Regio Parietal + Multiple Vulnus Laceratum With Hematoma At Regio Antebrachii Dextra Et Sinistra Due To Trauma*", apakah maksud dari kalimat tersebut, Ahli menerangkan bahwa kalimat tersebut berartikan "Ada memar dibagian kepala depan, luka robek multiple (banyak), disertai dengan memar dibagian tangan kanan dan kiri karena bersentuhan dengan benda tumpul dan tajam". Alasan Ahli menyimpulkan bahwa jenis senjata tajam karena melihat dari ciri luka yang dilihat dan keterangan dari korban. Bukan hal lazim untuk memuat jenis senjata di dalam surat Visum.
 - Bahwa ada beberapa jenis trauma/luka ada beberapa macam yaitu trauma Mekanik, trauma Fisika, trauma Kimia dan trauma Senjata Api. Trauma mekanik diakibatkan oleh benda tajam, benda tumpul, benda mudah pecah. Luka yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tajam jenis luka dikategorikan menjadi luka iris, luka tusuk dan luka bacok. Perbedaan lebam bengkak memar adalah perbedaan istilah yang awam di masyarakat saja yang pada dasarnya lebam atau memar adalah perubahan yang terjadi pada warna kulit akibat pecahnya pembuluh darah kecil di bawah kulit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya cedera traumatis yang dipicu oleh luka sayatan atau benturan.
 - Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tergolong dalam kategori sedang yang tidak menyebabkan luka jangka panjang. Luka tersebut tidak

Hal 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



mengakibatkan cacat namun dapat menimbulkan memar dan rasa sakit. Untuk penyembuhan luka-luka tersebut memerlukan jangka waktu sekitar 1 (satu) - 2 (dua) minggu tergantung dari penanganan luka tersebut. Tahap proses penyembuhan luka di antaranya : 1. Tahap *Hemostasis* (pembekuan darah) 2. Tahap *Inflamasi* (peradangan) 3. Tahap *Proliferatif* (pembentukan jaringan baru) 4. Tahap pematangan atau penguatan jaringan.

- Bahwa berdasarkan bentuk luka di tangan korban terlihat sudut luka lancip, tepi luka teratur, tidak ada sisa jembatan jaringan yang merupakan ciri dari luka yang diakibatkan sentuhan dengan senjata tajam. Luka korban akibat bersentuhan dengan benda tajam tersebut dari kondisi luka ada pada tahap *Inflamasi*/peradangan sehingga Ahli memperkirakan luka akan selesai proses penyembuhan sekitar 3 (hari) hari hingga 1 (satu) minggu tergantung penanganan perawatan luka. Jika dilihat dari posisi luka, arah luka, sepengetahuan Ahli tidak mengetahui apakah bisa diketahui luka tersebut diakibatkan perbuatan orang lain ataupun dari diri sendiri.

- Bahwa selain pemeriksaan yang seperti tertuang dalam surat Visum tersebut Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap korban karena korban dan keluarganya tidak berkenan. Jika melihat luka dari korban yang ada di punggung merupakan luka benturan dengan benda tumpul sedangkan luka yang ada di pergelangan telapak tangan korban yang bersentuhan dengan benda tajam dapat di sebabkan karena menangkis dari senjata tajam. Kesimpulan Pemeriksaan yang Ahli tuangkan yaitu :

1. Luka memar dibagian dahi, tangan dan dagu serta sedikit memar disekitaran punggung dan lutut.
2. Luka dibagian bibir dan bengkak dibagian rahang kanan.
3. Luka robek kecil dibagian telapak tangan dan bagian lengan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak benar karena Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam.

7. Saksi Kartika Hery Wardhana (Verbalisan), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa di Polresta Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 kemudian melakukan pemeriksaan tambahan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023. Dalam melakukan pemeriksaan saksi menerapkan pemeriksaan

Hal 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



normatif yakni duduk berhadapan secara langsung, tanpa adanya paksaan dan tekanan, membuat pertanyaan dan dijawab langsung oleh Terdakwa, saksi juga menjelaskan hak-hak Pelapor, Terdakwa maupun saksi, kemudian pertanyaan dan jawaban tersebut langsung di buat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan saksi ditemani oleh saksi Riski Januardi (Penyidik Pembantu).

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak didampingi penasihat hukumnya sehingga pertanyaan-pertanyaan dari saksi dijawab sendiri oleh Terdakwa, saat pemeriksaan berlangsung status Terdakwa bukan tahanan atau tidak ditahan. Pada pemeriksaan pertama pertanyaan yang diajukan saksi kepada Terdakwa mengenai penggunaan senjata tajam, tempat-tempat kejadian, pemukulan, membanting. Pada pemeriksaan tambahan Terdakwa menyangkal pertanyaan dari saksi bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam dan tidak melakukan pemukulan dan membanting tetapi Terdakwa hanya mendorong Pelapor karena reflek saat Pelapor menggigit tangan Terdakwa.

- Bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan ulang, saksi menanyakan ulang mengenai jawaban dari pemeriksaan pertama kepada Terdakwa dan ada hal yang tidak sesuai sehingga dilakukannya revisi yakni Terdakwa tidak ada melukai Pelapor dengan pisau, Terdakwa juga tidak ada membanting atau melakukan pemukulan terhadap Pelapor sebanyak yang di sampaikan pelapor. Pada saat melakukan pemeriksaan pertanyaan yang diajukan saksi pertama mengenai pemeriksaan ahli kemudian pemeriksaan tambahan. Pada saat melakukan pemeriksaan saksi duduk di samping Terdakwa dari awal sampai selesai pemeriksaan. Saksi juga melakukan pemeriksaan kepada anggota Polri yang ada di tempat kejadian.

8. Saksi Riski Januardi (Verbalisan), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat BAP, Terdakwa bersikap kooperatif dan Terdakwa tidak ditahan, Terdakwa hanya diminta wajib lapor. Saat dilakukan pemeriksaan kepada rekan anggota Polri, mereka tidak melihat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Pelapor.

9. Saksi Muhamamd Fahrizal (Verbalisan), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebelum Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka dan 1 (Satu) kali

Hal 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



sesudah Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka itu pun hanya interview. Pemeriksaan pertama terhadap Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023 dan pemeriksaan tersebut hanya saksi sebagai penyidik pembantu berdua dengan Terdakwa saja tanpa ada Penyidik yang mendampingi saat pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan senjata tajam. Terdakwa menerangkan Pelapor telah menggigit Terdakwa. Benar Laporan Polisi Nomor : LP/B/95/X/2023/SPKT.UNIT RESKRIM/SEKTA BJM BARAT/RESTA BJM/POLDA KALSEL, tanggal 02 Oktober 2023 dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/95/X/2023/SPKT.UNIT RESKRIM/SEKTA BJM BARAT/RESTA BJM/POLDA KALSEL, tanggal 02 Oktober 2023 tersebut adalah benar dibuat pada tanggal 02 Oktober 2023;

- Bahwa benar Surat Nomor B/60/X/2023/SPKT, tertanggal 01 Oktober 2023, perihal permintaan Visum Luka atas nama Lusy Indah Pratiwi dibuat oleh Aiptu Aries Adhi. P selaku BA SPKT II Polsek Banjarmasin Barat Polresta Banjarmasin dan Laporan Polisi Nomor : LP/B/95/X/2023/SPKT.UNIT RESKRIM/SEKTA BJM BARAT/RESTA BJM/POLDA KALSEL, tanggal 02 Oktober 2023 dengan Surat Nomor B/60/X/2023/SPKT, tertanggal 01 Oktober 2023.

- Bahwa surat tersebut perihal permintaan Visum Luka atas nama Lusy Indah Pratiwi yang ditujukan kepada Kepala RS Suaka Insan Banjarmasin, Saksi Muhammad Fahrizal menyatakan bahwa Laporan Polisi yang benar adalah yang dibuat pada tanggal 02 Oktober 2023. Saat saksi bertemu dengan Pelapor, keadaan Pelapor terlihat baik-baik saja kemudian Pelapor dipertemukan dengan Terdakwa, hubungan Terdakwa dengan Pelapor terlihat baik-baik saja dan ingin berdamai dikarenakan masih saling cinta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipesidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Para Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. dr. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F., S.H., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Dasar hukum *Visum et*

Hal 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Reperturn adalah sebagai berikut :

Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
 2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- Bahwa yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7 (1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Dokter yang menerima permintaan visum dari Penyidik wajib untuk memastikan yang meminta adalah pihak yang berwenang berdasarkan permintaan resmi dari Penyidik. Terkait surat permohonan visum dari Penyidik Polsek Banjarmasin Barat yang dibuat dan ditandatangani oleh BA SPKT II an. Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat Ahli tidak memahami terkait pendelegasian kewenangan di instansi Polri.
 - Bahwa berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diajarkan tentang cara, sebab dan mekanisme baik yang terjadi pada seorang yang telah mati maupun pada orang yang masih hidup untuk dijabarkan dalam surat *Visum Et Revertum*. Adapun berikut penjelasannya:
 - “Cara” adalah sebuah peristiwa atau suatu kejadian yang akan ditentukan oleh para Penegak Hukum.
 - “Sebab” ini adalah bukan suatu peristiwa, melainkan penyakit atau trauma yang menyebabkan adanya suatu luka, cedera, atau suatu kelainan dan di sinilah peran seorang Dokter untuk menuliskan luka apa yang dimaksud.
 - “Mekanisme”, merupakan proses atau fisiologi dan biokimia yang mengiringi sebab tersebut.
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud penyidik misalnya terkena parang atau pisau itu termasuk dalam bagian sebab suatu peristiwa, sebagai contoh misalnya sebabnya adalah luka tusuk yaitu pisau yang mengenai jantung,

Hal 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



peristiwanya bisa terjadi karena ditusuk oleh orang lain yang berarti pembunuhan, bisa terjadi karena tertusuk tidak sengaja berarti kecelakaan, bisa terjadi karena ditusuk oleh diri sendiri berarti bunuh diri. Akan tetapi cara tersebut bukanlah kewenangan seorang Dokter untuk menuliskan cara dalam surat visum melainkan kewenangan para Penegak Hukum.

- Bahwa *visum et repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan umum diantaranya : Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan, tidak menggunakan istilah asing. Jenis trauma/luka ada beberapa macam yaitu trauma Mekanik, trauma Fisika, trauma Kimia dan trauma Senjata Api; trauma mekanik diakibatkan oleh benda tajam, benda tumpul, benda mudah pecah; luka yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tajam jenis luka dikategorikan menjadi luka iris, luka tusuk dan luka bacok.

- Bahwa suatu visum memuat sebab diperolehnya luka namun tidak boleh memuat atau menerangkan terkait cara diperolehnya luka. Jika luka mempunyai ciri yaitu sudut luka lancip, tepi luka teratur, tidak ada sisa jembatan jaringan yang merupakan ciri dari luka yang diakibatkan sentuhan dengan senjata tajam namun tidak diperbolehkan menyebutkan jenis senjata tajam berupa apa. Terhadap luka terbuka harus memuat ukuran luas dan kedalaman luka hal ini agar supaya diketahui derajat luka dan akibat luka terhadap halangan menjalankan aktivitas atau kewajiban jabatan.

- Bahwa menyebutkan sebuah benda penyebab luka dalam surat *Visum Et Revertum* adalah tindakan yang tidak lazim yang dilakukan oleh seorang Dokter, karena Dokter tidak memiliki kewenangan untuk menyebutkan benda apa yang digunakan secara pasti, Dokter hanya bisa menentukan jenis benda yang digunakan apakah menggunakan benda tajam atau benda tumpul dalam surat *Visum Et Revertum*. Pada surat Visum Et Revertum harus menyebutkan 4 (empat) hal, yaitu:

- Lokasi: contohnya luka pada Dada Kiri;
- Koordinat: contoh berapa centimeter dari sudut tubuh dan berapa centimeter di atas puting susu.
- Jenis Luka: contoh terdapat luka terbuka dengan tepi rata dan salah satu sudut tajam.
- Ukuran: contoh panjang luka 5 cm, lebar 1 cm, dan kedalaman 7 cm.

Hal 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



- Tanpa merinci ke empat hal tersebut di atas maka seorang Dokter tidak dapat menilai suatu derajat luka.
- Bahwa seorang Dokter yang melakukan *Visum Et Revertum* tidak bisa menyimpulkan apakah hasil *Visum Et Revertum* bisa mendatangkan penyakit atau halangan kegiatan atau pekerjaan selama 3 (tiga) hari jika dalam surat *Visum Et Revertum* tidak menyebutkan ukuran, panjang, lokasi dan jenis luka yang terjadi sehingga derajat lukanya tidak ditentukan. Ukuran, panjang, lokasi dan jenis luka dicantumkan untuk luka terbuka maupun luka tertutup adapun kualifikasi memar dikarenakan tidak ada luka terbuka maka tidak perlu menyebutkan kedalaman luka namun untuk memar diperlukan pemeriksaan lebih lanjut apakah memar tersebut sampai mengganggu jaringan otot atau tidak.
- Bahwa terhadap hasil *Visum Et Revertum* (VER) Nomor : 21/MR/18-X-2023 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh seorang Dokter di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin terkait isi Ahli berpendapat bahwa seharusnya dalam surat tersebut ada menyebutkan hal-hal penting yang harus disebutkan yakni Lokasi, Koordinat Jenis dan, Ukuran luka. Kemudian pada bagian kesimpulan dalam visum et repertum tersebut dituliskan dalam bahasa latin yang mana hal itu kurang tepat apabila dicantumkan dalam surat *Visum Et Revertum*, karena di Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia telah diajarkan bahwa *Visum Et Revertum* wajib ditulis menggunakan bahasa Indonesia agar menghindari kebingungan bagi para kaum non-medis.
- Bahwa jika suatu luka tanpa memuat ukuran luas dan kedalaman luka akan membuat penegak hukum kesulitan menentukan berat dan ringannya luka yang diderita. Jika suatu *visum et repertum* jika tidak sesuai dengan ketentuan umum pengajuan permohonan dan pembuatan *visum et repertum* tidak ada konsekuensi terhadap keabsabsahan *visum et repertum* tersebut, terkait keabsahan dikembalikan kepada penegak hukum. Membaca kesimpulan Visum terdapat kalimat "*Hematoma At Regio Parietal + Multiple Vulnus Laceratum With Hematoma At Regio Antebrachii Dextra Et Sinistra Due To Trauma*", Ahli menerangkan bahwa *Vulnus Laceratum* karena benturan dengan benda tumpul.
- Bahwa *Visum Et Revertum* pada Pelapor luka tidak harus serta merta dituliskan secara definitif. Jika dilakukan secara definitif maka sudah harus menyebutkan derajat luka, jika Pelapor ini harus dilakukan observasi lanjutan maka Dokter harus mengeluarkan surat visum sementara terkait

Hal 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



lukanya saja, kemudian Dokter melakukan observasi apakah luka-luka tersebut menyebabkan halangan dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari dan jika setelah observasi tersebut Dokter sudah meyakini bahwa adanya halangan dalam pekerjaan dan kegiatan pada Pelapor maka Dokter bisa menyimpulkan dan menuliskan kesimpulan pada surat *Visum Et Revertum*.

2. Ahli Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam hukum acara pidana yang paling diutamakan adalah prosedur atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut *due proces of law*, yakni suatu mekanisme yang dapat mengontrol setiap tindakan aparat penegak hukum. Hal ini apabila dikaitkan khususnya pada Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan harus dilakukan oleh seorang penyidik agar dapat menjamin baik dari segi ilmu pengetahuan ataupun SDM yang dimiliki oleh seorang penyidik, hal ini bertujuan agar penyidik dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya nantinya di hadapan publik, karenanya seorang penyidik tersebut haruslah berpangkat tidak lebih rendah dari seorang perwira.
- Bahwa KUHAP memiliki sifat dasar yang rigid atau kaku, hal ini dimaksudkan (*reasoning*) oleh pembentuk undang-undang agar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum harus terukur dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya, sehingga dalam hal ini apabila dikaitkan dengan Pasal 133 KUHAP melihat proses yang dilakukan adalah pada tahap penyidikan maka hal tersebut haruslah dilakukan oleh seorang penyidik karena menurut peraturan perundang-undangan penyidik itu berbeda dengan penyidik pembantu, yang mana telah diatur di dalam Peraturan-Peraturan Kepolisian yang menyatakan bahwa penyidik memiliki kapasitas ilmu pengetahuan dan SDM yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyidik pembantu.
- Bahwa karena KUHAP memiliki sifat dasar yang rigid maka ini berarti KUHAP bersifat imperatif atau memaksa, hal ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 133 KUHAP yang menyatakan bahwa yang berwenang meminta untuk dilakukan visum kepada seorang dokter adalah penyidik, maka peraturan perundang-undangan tidak memperbolehkan/ mengizinkan hal itu dilakukan oleh orang yang bukan berpangkat sebagai penyidik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang

Hal 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur yaitu ada peningkatan bahwa seorang penyidik harus minimal berpangkat Inspektur II (IPDA).

- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur tentang pendelegasian kewenangan dalam organisasi kepolisian, dalam hal ini Kapolsek hanya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala SPKT (KSPKT) yang merupakan seorang penyidik terlebih dahulu, baru selanjutnya penyidik KSPKT setelah mendapat mandat dari Kapolsek dapat mendelegasikannya kepada bintara SPKT. Pendelegasian kewenangan oleh Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin kepada BA SPKT II untuk membuat surat permohonan permintaan dilakukan visum tidak sesuai prosedur.

- Bahwa akibat hukum apabila ada surat permintaan *Visum Et Revertum* dibuat bukan oleh seorang yang tidak berpangkat IPDA atau bukan seorang penyidik, maka surat permintaan Visum Et Revertum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan baik itu KUHAP maupun peraturan yang berada di bawahnya. Dalam esensinya KUHAP adalah untuk mencari kebenaran materil sehingga ketentuan formil KUHAP dapat diperiksa kapan pun juga, tidak terbatas hanya pada ranah praperadilan saja atau ranah pemeriksaan pokok perkara saja, hal ini dikarenakan tujuan KUHAP adalah untuk melindungi hak asasi manusia khususnya kepada warga negara.

- Bahwa apabila memaknai lebih dalam, yang membedakan hukum pidana dengan hukum perdata adalah *goals* atau tujuannya yaitu hukum pidana mencari kebenaran materil sehingga bunyi Pasal 184 KUHAP alat bukti yang pertama dan terutama adalah keterangan saksi, maka dalam hal ini apabila dikaitkan apakah hal tersebut merupakan suatu hal yang urgent atau tidak maka hal tersebut tetap merupakan hal yang urgent atau penting meskipun telah dalam pemeriksaan pokok perkara karena dalam pemeriksaan pokok perkara ada 3 hal yang harus dilakukan hakim dalam tugasnya terhadap suatu perkara, yaitu "3M" (Memeriksa, Mengadili, dan Memutus), dalam hal mengadili ini hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melainkan juga aspek lain, yakni salah satunya aspek administrasi yang juga perlu dipertimbangkan

Hal 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh majelis hakim;

- Bahwa di dalam hukum acara pidana *due proses of law* diutamakan karena hal ini cocok dengan SDM aparat penegak hukum saat ini, karena efek jera atau pun efek koreksi itu tidak hanya ditujukan kepada si pelaku melainkan juga kepada aparat penegak hukum, hal ini dilatarbelakangi karena dalam teori pembentukan negara yang dikemukakan oleh JJ *Rousseau* menyatakan bahwa negara lahir dari hukum perjanjian antara negara dan warga negara sehingga mereka masing-masing memiliki hak dan kewajiban di mana tidak hanya warga negara yang dapat di koreksi, melainkan negara pun juga dapat di koreksi hal inilah yang disebut keseimbangan dalam kehidupan bernegara.
- Bahwa dalam suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim dalam menilai ada atau tidak adanya tindak pidana dalam suatu perkara harus memiliki landasan berupa dua alat bukti yang sah sehingga hakim menjadi yakin, sehingga dalam hal suatu perkara penganiayaan, maka yang menjadi spesialisnya adalah terhadap luka, maka luka ini kebenarannya harus dapat dipertanggungjawabkan baik itu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Ahli, ataupun alat bukti surat, yang mana menurut Ahli keberadaan alat bukti surat dan alat bukti keterangan Ahli adalah untuk membuat terang benderang suatu peristiwa pidana.
- Bahwa kalau di dalam perkara tindak pidana penganiayaan tidak disertai dengan alat bukti berupa *Visum Et Revertum*, maka menurut Ahli hakim telah mencederai ketentuan Pasal 183 KUHAP karena menurut pendapat Ahli prinsip "*beyond reasonable doubt*" pada diri hakim masih belum terbukti karena ada keragu-raguan dalam dirinya, hal ini dikarenakan tidak ada kebenaran secara formil yang menyatakan hal tersebut adalah benar adanya. *Visum et revertum* sangat penting dalam perkara a quo, karena amanat dari KUHAP adalah *due proses of law* yakni sesuai proses dan mempunyai kekuatan hukum, selain itu juga *Visum Et Revertum* ini merupakan alat bukti yang dapat menjadikan terang terhadap suatu peristiwa pidana sehingga penting keberadaannya.
- Bahwa Pasal 183 KUHAP mengamanatkan hakim harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu perkara merupakan tindak pidana atau tidak, karena syarat "minimal 2 alat bukti" itu mengartikan bahwa hakim jangan hanya bergantung pada satu alat bukti saja, melainkan juga memeriksa alat bukti lainnya seperti dalam perkara a quo *Visum Et Revertum* dapat di jadikan alat bukti keterangan ahli apabila yang

Hal 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



membuat visum tersebut dihadirkan di persidangan atau dapat juga menjadi alat bukti surat, sehingga dalam hal di mana dalam suatu perkara terdapat 5 alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan Ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, apabila keterangan Ahli dan bukti surat tidak ada, maka hanya tersisa 1 alat bukti saja, yaitu keterangan saksi, karena keterangan Terdakwa terhalang Pasal 52 KUHAP sedangkan bukti petunjuk hanya berupa persesuaian bukti, sehingga 1 alat bukti berupa keterangan saksi ini tadi akan mencederai amanat dari Pasal 183 KUHAP.

- Bahwa KUHAP dibuat sedemikian rigid atau kaku agar dapat mengontrol setiap tindakan para penegak hukum agar tidak terjadi *abuse of authority* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para penegak hukum yang mana hal ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengadili. Apabila terjadi pertentangan antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum maka lihatlah sisi kemanfaatannya, maka apabila dilihat lagi kepada KUHAP maka yang diutamakan dalam hal ini adalah kepastian hukumnya, yakni *due proces of law* dan sifat rigid-nya yang mendasar dalam mengontrol setiap tindakan penegak hukum, maka menurut Ahli lebih memilih condong kepada sisi kepastian hukum karena tidak hanya dari sisi hukum acara pidana, dari sisi hukum pidana pun tercantum pada Pasal 1 KUHPidana yang merupakan asas legalitas yang sangat kental dan di dalam pidana pun tidak diperbolehkan untuk menganalogi yang berarti hukum pidana itu sangat condong kepada sisi kepastian hukum dibandingkan sisi yang lain.

- Bahwa Pasal 1 angka 10 dan Pasal 7 KUHAP menyatakan yang menjadi objek dalam pra peradilan itu adalah sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan penahanan, sehingga terhadap 4 hal tersebut yang menjadi objek adalah surat-surat yang berkaitan dengan 4 hal tersebut itu saja, sehingga Ahli berpendapat karena *Visum Et Revertum* tidak diberikan oleh pihak termohon kepada Terdakwa ataupun kuasa hukumnya, maka *Visum Et Revertum* bukan merupakan objek dari pra peradilan. Karena KUHAP itu mengenai *due proces of law*, maka segala sesuatu itu ada urutannya artinya dapat dinilai dengan logika kita apakah penyidikan itu dapat ditelusuri kebenarannya, sehingga apabila dalam suatu perkara diketahui berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan bahwa Laporan Polisi dibuat pada tanggal 2 Oktober

Hal 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan surat permintaan *Visum Et Revertum* dibuat pada tanggal 1 Oktober, maka surat permintaan *Visum Et Revertum* yang dibuat pada tanggal 1 Oktober tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak berada di dalam ranah penyidikan yakni dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dilakukan penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP.

- Bahwa surat permohonan visum tanggal 01 Oktober 2023 yang sedangkan tanggal Laporan Polisi Tanggal 02 Oktober 2023 menurut ahli itu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahap pra peradilan hanya wajib menyerahkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, dan Berita Acara Penyidikan sedangkan untuk permohonan visum dan hasil visum tidak diwajibkan.

- Bahwa di dalam suatu perkara pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil namun di atas itu hukum acara pidana harus lebih diutamakan untuk kepastian hukum sehingga prosesnya lebih terukur. Hukum acara pidana sifatnya rigid yang mana berarti kaku dan tidak bisa disampingi dan didahulukan dari pada hukum pidana itu sendiri. Jika asas keadilan dan asas kepastian hukum saling bertentangan maka harus dipertimbangkan asas berikutnya yaitu asas kemanfaatan. Untuk perkara ini Ahli berpendapat yang diutamakan adalah asas kepastian hukum di bandingkan dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan agar proses peradilan lebih terukur pasti.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Para Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 21/MR/18-X-2023, tanggal 1 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. M. Halim Fathoni, dengan Pemeriksaan Luar:

- Kepala: dibagian tulang ubun-ubun ditemukan hematom (memar) kurang lebih tiga centimeter dikali tiga centimeter, perdarahan (-).
- Punggung belakang: memar (+), bengkak (+) dan nyeri saat ditekan.
- Tangan: Kedua tangan terdapat banyak luka dari siku sampai dengan pergelangan telapak tangan terdapat luka kena bagian ujung pisau.
- Kaki: Kedua lutut kaki mengalami lebam atau memar, perdarahan (-), fraktur atau patah (-).
- Mulut: bibir bagian dalam luka lecet. Rahang dibagian kanan bengkak dan nyeri. Daggu bengkak dibagian depan dan nyeri.

Hal 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Hematoma At Regio Parietal + Multiple Vulnus Laceratum With Hematoma At Regia Antebrachii Dextra Et Sinistra Due To Trauma.

Cidera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan pisau dan dihempaskan dengan benda berujung tajam.

Hal ini menandatangani penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya tiga hari (sampai dengan kesembuhan).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, dirumah saksi di Jalan Soetoyo S, Gang Purnawirawan II, NO.67, RT.21, RW.02, Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin, saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Saat itu rumah Terdakwa kosong karena Terdakwa saat itu sedang menghadiri sebuah acara *anniversary* komunitasnya yang juga dihadiri oleh mantan pacar Terdakwa. Pada saat acara tersebut saksi korban mengirim pesan via pesan *Whastapp* dan telepon serta *voicenote* yang berisi pengancaman kepada Terdakwa.

–Bahwa karena Terdakwa fokus dalam acara tersebut maka Terdakwa tidak merespons pesan *Whastapp* dari saksi korban dan hanya sekedar membaca pesan *Whastapp* tersebut dan sesekali Terdakwa menjawab telepon tersebut serta memberikan penjelasan untuk menenangkan saksi korban bahwa posisi Terdakwa dengan mantan berjauhan dengan harapan penjelasan tersebut dapat dimengerti oleh saksi korban namun ternyata saksi korban tetap bersikeras dan tetap cemburu dengan Terdakwa. Setelah acara selesai Terdakwa pulang ke rumahnya dan keadaan rumah semua lampu dimatikan ketika ditinggalkan dari sore hari oleh Terdakwa.

–Bahwa saat Terdakwa sampai dirumah Terdakwa terkejut saksi korban sudah berada di dalam kamar Terdakwa dalam posisi lampu kamar dimatikan oleh saksi korban dan saat itu Terdakwa hanya berdua saja dengan korban. Saksi korban memasuki rumah melalui pintu belakang karena pada dasarnya pintu tersebut memang tidak dikunci dan tidak bisa dikunci. Saksi korban langsung berteriak dan marah dengan mencakar-cakar Terdakwa sampai membuat Terdakwa kabur berlari keluar dari rumahnya. Ketika Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa kemudian ditarik oleh saksi korban dan saksi korban mengatakan untuk menyelesaikan masalah mereka di dalam rumah.

–Bahwa Terdakwa menyetujui dan membawa masuk saksi korban ke dalam

Hal 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



rumah karena khawatir tetangga rumah Terdakwa akan terganggu akibat teriakan saksi korban. Terdakwa dan saksi korban berbicara di dapur namun Pelapor kembali berteriak dengan sumpah serapahnya, kemudian ketika Ibu saksi korban sudah menjawab video call dari Terdakwa, Terdakwa menaruh handphonenya di depan tudung meja makan dengan maksud agar Ibu saksi korban tahu tingkah laku saksi korban terhadap Terdakwa. Saksi korban cemburu karena Terdakwa berhubungan dengan mantan pacar Terdakwa. Terdakwa dan saksi korban adalah pacaran sudah hampir 5 (lima) tahun.

–Bahwa saksi korban langsung teriak-teriak kemudian korban Terdakwa bawa ke rumah bagian dapur agar tidak didengar oleh tetangga samping rumah bahwa Terdakwa sedang cekcok dengan saksi korban. Saat di dapur saksi korban teriak-teriak selanjutnya Terdakwa berusaha menenangkan saksi korban sambil mencengkram bagian lengan tangan sebelah kanan kemudian Terdakwa pukul/ lempang di bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi korban masih saja teriak tidak mau berhenti dan ketika berusaha ditenangkan justru mengigit bahu Terdakwa dan Terdakwa refleks mendorong saksi korban sebagai bentuk pertahanan diri kemudian saksi korban terjatuh ke lantai dapur.

–Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa langsung merekam saksi korban yang dalam posisi rebahan dilantai untuk dikirimkan kepada orang tuanya agar menjemput saksi korban dirumah Terdakwa. Setelah terdakwa sudah berhasil menenangkan saksi korban kemudian datang 2 (dua) orang anggota polisi dari Polsek Banjarmasin Barat yang dikenal oleh Terdakwa ke rumahnya, karena adanya polisi tersebut saksi korban kemudian lari dan masuk ke kamar Terdakwa untuk mengurung diri. Polisi kemudian membujuk saksi korban sambil mengatakan malu kalau ketahuan orang banyak dan berulah seperti ini di rumah orang lain apalagi rumah laki-laki.

–Bahwa saat mengurung diri selama kurang lebih 30 menit saksi korban menyakiti dirinya sendiri dengan cara mengedorkan kepalanya di kamar Terdakwa. Setelah saksi korban merasa kelelahan sendiri akibat marah dengan emosi akhirnya saksi korban keluar dari kamar. Polisi kemudian mengatakan agar membicarakannya di depan gang rumah jangan di dalam rumah karena khawatir terlihat orang dan menimbulkan asumsi yang tidak benar. Terdakwa kemudian membawa saksi korban dengan mobil milik Terdakwa diiringi 2 (dua) anggota polisi ke depan gang tepatnya depan warung STMJ. Di dalam mobil Terdakwa dan saksi korban berusaha berbicara dengan baik-baik.

–Bahwa Terdakwa bersama orang yang diminta tolong oleh kakak saksi korban tersebut yang bernama Faisal dan Teguh yang sempat santai diwarung STMJ

Hal 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



dan pada saat kejadian tersebut saksi korban tidak mau keluar dari mobil dan beberapa saat kemudian datang orang tua saksi korban berusaha membujuk saksi korban agar pulang namun saksi korban menolak pulang. Saat itu orang tua saksi korban, Faisal dan Teguh melihat saksi korban yang tidak mau pulang kemudian langsung pergi dari lokasi kejadian tersebut kemudian Terdakwa juga langsung pergi dari lokasi tersebut dengan berlari dan saksi korban pada saat kejadian tersebut mengejar Terdakwa dari belakang dengan berlari.

—Bahwa pada saat Terdakwa dikejar oleh saksi korban tersebut Terdakwa berusaha menghindari saksi korban dengan membawa kayu panjang yang Terdakwa temukan disekitar lokasi dekat dengan komplek rumah Terdakwa tersebut agar saksi korban berhenti mengejar Terdakwa. Pada saat kejadian tersebut saksi korban teriak-teriak dan pada saat itu datang Gilang yang meminta Terdakwa agar jangan bikin gaduh dilokasi kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban ke dalam mobil dan langsung Terdakwa antarkan kerumahnya di Komplek Citra Graha. Terdakwa tidak mengetahui saksi korban luka karena menggunakan baju/jaket Hodie.

—Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh polisi, Terdakwa diperlihatkan foto luka-luka yang di alami korban pada saat kejadian tersebut. Terdakwa merekam korban dalam posisi tergeletak dilantai dan vidio tersebut Terdakwa kirim dengan orang tua saksi korban dengan tujuan agar orang tua saksi korban menjemput anaknya karena saksi korban pada saat kejadian tersebut Terdakwa minta untuk pulang namun korban tidak mau pulang. Terdakwa sempat bertemu dengan korban setelah 3 (tiga) hari kejadian kondisinya baik-baik saja dan namun tidak terlihat luka di tubuh saksi korban.

—Bahwa saat itu saksi korban mendatangi kamar hotel Terdakwa untuk menumpang mandi, ganti baju dan sholat di dalam kamar hotel Terdakwa. Terdakwa tidak pernah melukai saksi korban menggunakan pisau cutter ataupun memukul dengan menggunakan balok kayu yang berada di depan rumah terdakwa. Terdakwa tidak ada melukai tangan saksi korban dengan senjata tajam hanya ada menggampar/melempang wajar korban sebanyak 1 (satu) kali, mencengkram lengan saksi korban namun tidak kuat mencengkram dan Terdakwa hanya mendorong saksi korban hingga jatuh ke lantai karena saksi korban menggigit bahu Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kayu dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm, 1 (satu) lembar jaket jenis Hodie warna merah muda milik korban dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video rekaman dari handphone kejadian penganiayaan, oleh karena barang

Hal 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) mendapatkan pesan dari seorang wanita yang mengatakan dekat dengan Terdakwa. Hubungan Terdakwa dan saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) adalah pacaran sudah hampir 5 (lima) tahun. Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) yang merasa Terdakwa telah selingkuh dengan wanita lain kemudian marah dan naik sepeda motor sendirian ke rumah Terdakwa di Jalan Soetoyo S, Gang Purnawirawan II, No. 67, RT. 21, RW. 02, Kelurahan Pelambuan, Kota Banjarmasin, sekitar pukul 23.00 WITA. Rumah Terdakwa saat itu dalam keadaan kosong karena Terdakwa sedang menghadiri acara *anniversary* yang juga dihadiri oleh mantan pacar Terdakwa.
- Bahwa pada saat acara tersebut saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) mengirim pesan *Whastapp* dan telepon serta *voicenote* kepada Terdakwa. Tetapi Terdakwa tidak merespons pesan *Whastapp* dari saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) dan hanya sekedar membaca pesan *Whastapp* tersebut dan sesekali Terdakwa menjawab telepon tersebut serta memberikan penjelasan untuk menenangkan saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) bahwa posisi Terdakwa dengan mantan berjauhan dengan harapan penjelasan tersebut dapat dimengerti oleh saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) namun ternyata saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) tetap bersikeras dan tetap cemburu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) masuk ke dalam kamar Terdakwa melalui pintu belakang yang tidak dikunci. Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) langsung berteriak dan marah dengan mencakar-cakar Terdakwa sampai Terdakwa berlari keluar dari rumahnya kemudian ditarik oleh Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) dan minta Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya di dalam rumah kemudian Terdakwa dan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) masuk ke dalam rumah. Saat berada di dapur rumah Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) kembali berteriak-teriak kemudian Terdakwa berusaha menenangkan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) dengan mencekik dan mencengkram lengan tangan sebelah kanan.
- Bahwa saat itu Terdakwa memvideo call Saksi Kurniah (Ibu dari Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban)) agar mengetahui tingkah laku Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban)

Hal 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Pratiwi (Saksi Korban) terhadap Terdakwa tetapi Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) mematakannya. Kemudian Terdakwa memukul/melempang wajah dan badan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) beberapa kali tetapi Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) masih saja tidak mau berhenti teriak-teriak dan saat ditenangkan justru mengigit bahu Terdakwa sehingga Terdakwa membanting saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) hingga terjatuh dan pingsan di lantai dapur kemudian Terdakwa merekamnya dan mengirimkannya kepada orang tuanya agar menjemput saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) dirumahnya.

- Bahwa kemudian saat 2 (dua) orang anggota polisi dari Polsek Banjarmasin Barat datang ke rumah Terdakwa, saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) masuk ke kamar Terdakwa untuk mengurung diri. Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) keluar dari dalam kamar setelah Polisi berhasil membujuknya. Terdakwa kemudian membawa saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) dengan menggunakan mobil milik Terdakwa diiringi 2 (dua) anggota polisi ke depan gang tepatnya depan warung STMJ. Di dalam mobil Terdakwa dan saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) berusaha berbicara dengan baik-baik. Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) tidak mau keluar dari mobil. Terdakwa kemudian duduk diwarung STMJ bersama 2 (dua) anggota polisi teman Kakak Saksi Korban.

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi orang tua Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) untuk menjemputnya karena tidak mau pulang. Kemudian kedua orang tua saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) mengajak Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) pulang tetapi tetap tidak mau pulang. Setelah kedua orang tua Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) pulang dan meninggalkan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) kemudian saat Terdakwa mau pulang ke rumah meninggalkan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) di dalam mobil lalu Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) mengejar Terdakwa dan berteriak memanggil Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) sampai bibirnya pecah dan ingin menuskannya dengan cutter namun berhasil ditangkis sampai tangannya luka gores.

- Bhowa kemudian Terdakwa mengambil kayu dan memukulkan ke bagian belakang tubuhnya mengalami memar. Kemudian saksi Gilang Fajaryadi meleraikan dan mengatakan untuk tidak berkelahi di tempat tersebut. Setelah dibujuk oleh Terdakwa dan warga kemudian Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) diantar pulang oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) melaporkan Terdakwa ke polisi namun Terdakwa tetap menjemput saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) untuk bersama-sama ke Polsek Banjarmasin Barat setelah dilaporkan dan 3 (tiga) hari sesudah peristiwa tersebut saksi Lusy Indah

Hal 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Pratiwi (Saksi Korban) dan Terdakwa masih bertemu di sebuah hotel kemudian saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) mendatangi Terdakwa untuk menumpang mandi, ganti baju dan sholat di dalam kamar hotel Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin Nomor : 21/MR/18-X-2023, tanggal 1 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. M. Halim Fathoni, dengan Pemeriksaan Luar:

- Kepala: dibagian tulang ubun-ubun ditemukan hematoma (memar) kurang lebih tiga centimeter dikali tiga centimeter, perdarahan (-).
- Punggung belakang: memar (+), bengkak (+) dan nyeri saat ditekan.
- Tangan: Kedua tangan terdapat banyak luka dari siku sampai dengan pergelangan telapak tangan terdapat luka kena bagian ujung pisau.
- Kaki: Kedua lutut kaki mengalami lebam atau memar, perdarahan (-), fraktur atau patah (-).
- Mulut: bibir bagian dalam luka lecet. Rahang dibagian kanan bengkak dan nyeri. Dagubengkak dibagian depan dan nyeri.

Kesimpulan:

Hematoma At Regio Parietal + Multiple Vulnus Laceratum With Hematoma At Regia Antebrachii Dextra Et Sinistra Due To Trauma.

Cidera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan pisau dan dihempaskan dengan benda berujung tajam.

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya tiga hari (sampai dengan kesembuhan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir ternyata setelah diperiksa identitas lengkap

Hal 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa adapula yang mengartikan penganiayaan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan adalah merusak kesehatan orang dengan sengaja. Sehingga menganiaya adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban), Saksi Syahadatul Akmal dan Saksi Kurniah yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memukul wajah dan badan saksi korban berkali-kali, mencekik serta membanting saksi korban hingga saksi pingsan, memukul saksi korban sampai bibirnya pecah, ingin menusuk saksi korban dengan cutter sampai tangannya luka gores dan memukulkan kayu ke tubuh bagian belakang saksi korban sampai memar, tetapi Terdakwa membantahnya dan hanya mengakui telah mencengkram lengan tangan kanan saksi korban, memukul/melempang bagian wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong saksi korban hingga terjatuh ke lantai dapur.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban), Saksi Syahadatul Akmal dan Saksi Kurniah tersebut telah menerangkan peristiwa yang telah didengar, dilihat dan dialami sendiri dipersidangan dengan dibawah sumpah, maka keterangan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban), Saksi Syahadatul Akmal dan Saksi Kurniah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (27), 184 ayat (1) huruf 1 dan pasal 185 ayat (1) KUHP sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Sedangkan terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban), Saksi Syahadatul Akmal dan Saksi Kurniah tersebut meskipun merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e dan 189 ayat (1) KUHP, tetapi menurut Pasal 189 ayat (3) KUHP keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri yang masih memerlukan alat bukti lain yang mendukung bantahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban), Saksi Syahadatul Akmal dan Saksi Kurniah ini bersesuaian dengan *Visum Et*

Hal 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum (VER) Nomor : 21/MR/18-X-2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Halim Fathoni, dengan hasil Pemeriksaan Luar terhadap Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) sebagai berikut:

- Kepala: dibagian tulang ubun-ubun ditemukan hematom (memar) kurang lebih tiga centimeter dikali tiga centimeter, perdarahan (-).
- Punggung belakang: memar (+), bengkak (+) dan nyeri saat ditekan.
- Tangan: Kedua tangan terdapat banyak luka dari siku sampai dengan pergelangan telapak tangan terdapat luka kena bagian ujung pisau.
- Kaki: Kedua lutut kaki mengalami lebam atau memar, perdarahan (-), fraktur atau patah (-).
- Mulut: bibir bagian dalam luka lecet. Rahang dibagian kanan bengkak dan nyeri. Daggu bengkak dibagian depan dan nyeri.

Kesimpulan:

Hematoma At Regio Parietal + Multiple Vulnus Laceratum With Hematoma At Regia Antebrachii Dextra Et Sinistra Due To Trauma.

Cidera tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan pisau dan dihempaskan dengan benda berujung tajam.

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan lamanya tiga hari (sampai dengan kesembuhan).

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kualitas keterangan Saksi Syahadatul Akmal, Saksi Kurniah dan Saksi Darmawangsyah sebagai *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain atau keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya yang dalam perkara *a quo* adalah Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) yang secara prinsip tidak dapat diterima sebagai alat bukti tetapi dalam praktek peradilan dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti petunjuk dengan pertimbangan yang objektif dan rasional namun kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia

Hal 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses dan adalah kewajiban penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka. Oleh karena itu untuk tegaknya hukum dan keadilan, Majelis dalam perkara a quo wajib menerima dan mempertimbangkan keterangan Saksi Syahadatul Akmal, Saksi Kurniah dan Saksi Darmawangsyah tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli Dr. dr. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F., S.H., dan Ahli Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. Dimana Ahli Dr. dr. Iwan Aflanie, M.Kes., Sp.F., S.H., dan Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., memberikan pendapat terkait keabsahan dari *Visum Et Revertum* (VER) Nomor : 21/MR/18-X-2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Halim Fathoni namun Para Ahli menyerahkannya sepenuhnya penilaian *Visum Et Revertum* tersebut kepada Majelis. Dipersidangan telah dihadirkan Ahli dr. M. Halim Fathoni yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban). Sehingga kapasitas dan kualitas pendapat Ahli dr. M. Halim Fathoni selain sebagai Ahli yang membuat *Visum Et Revertum* (VER) berdasarkan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHAP juga sebagai saksi fakta sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (27), 184 ayat (1) huruf 1 dan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian Majelis tidak meragukan lagi kekuatan bukti dari *Visum Et Revertum* (VER) tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti rekaman video saat Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) berada di dalam kamar dengan salah seorang anggota polisi berada di depan pintu kamar yang terdengar suara benturan dari dalam menguatkan keterangan Terdakwa bahwa saat 2 (dua) orang anggota polisi dari Polsek Banjarmasin Barat datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) masuk ke kamar Terdakwa untuk mengurung diri tidak membuktikan keterangan Terdakwa bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) sebagaimana dalam *Visum Et Revertum* (VER) Nomor : 21/MR/18-X-2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai akibat karena Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) telah menyakiti diri sendiri saat berada di dalam kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian pula rekaman video berupa aktifitas Saksi Lusy

Hal 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Indah Pratiwi (Saksi Korban) berjalan di lobi hotel, saat sholat dan berganti baju di dalam kamar hotel Terdakwa untuk membuktikan keterangan Terdakwa bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) sesudah peristiwa tersebut sudah kembali seperti biasa dan keterangan Terdakwa ini telah dibenarkan oleh Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) bahwa 3 (tiga) hari sesudah penganiayaan tersebut, Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) dan Terdakwa sedang ada acara di sebuah hotel kemudian Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) mendatangi Terdakwa untuk menumpang mandi, ganti baju dan sholat di dalam kamar hotel Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penganiayaan" sehingga unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa agar membebaskan Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan tetapi sebagai *prevensi special* agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta sebagai *prevensi general* agar pelaku potensial tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah sesuai dengan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan seketika setelah putusan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu dengan



panjang 150 (seratus lima puluh) cm, 1 (satu) lembar jaket jenis Hodie warna merah muda milik korban dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video rekaman dari handphone kejadian penganiayaan, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat yang hidup dengan rasa tenang dan damai serta penuh dengan rasa kekeluargaan.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya sehingga akan memudahkan untuk dilakukan pembinaan.
- Terdakwa masih muda usianya sehingga lebih mudah untuk diberikan pembinaan agar menjadi manusia yang baik serta berguna bagi orang lain.
- Saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) masuk ke dalam rumah dan ke dalam kamar Terdakwa melalui pintu yang tidak terkunci di saat Terdakwa sedang tidak berada di dalam rumah.
- Terdakwa sudah mengantar pulang saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) karena saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) tidak bersedia pulang saat dijemput oleh orang tuanya.
- Terdakwa sudah menghubungi dan memvideo call orang tua saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) untuk memberitahu kalau saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) berada dirumah Terdakwa dan meminta orang tua saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) menjemputnya.
- 3 (tiga) hari sesudah peristiwa tersebut saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) sudah menemui dan mendatangi Terdakwa di sebuah hotel untuk menumpang mandi, ganti baju dan sholat di dalam kamar hotel Terdakwa, sehingga menunjukkan hubungan antara Terdakwa dengan saksi Lusy Indah Pratiwi (Saksi Korban) sudah kembali seperti biasa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Latif Mualim Als Latif Bin Ahmad Juwahir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Hal 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan seketika setelah putusan dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm,
 - 1 (satu) lembar jaket jenis Hodie warna merah muda milik korban dan
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan video rekaman dari handphone kejadian penganiayaan.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami Indra Meinantha Vidi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Eko Setiawan, S.H., M.H., dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E, S.H., M.H, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Farah Saufika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Eko Setiawan, S.H., M.H

Ttd/

Indra Meinantha Vidi, S.H

Ttd/

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/

Mariyatul Kiftiyah, S.E, S.H., M.H

Hal 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Bjm